



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 508 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN KONTRIBUSI PAJAK PARKIR BADAN USAHA ALFAMART,
INDOMARET, GIANT EKSPRES, GLOW MINI MARKET, MC DONALD'S DAN
APOTEK RAFISA DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dipandang perlu menetapkan lokasi pajak parkir dalam wilayah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kontribusi Pajak Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin;
 2. Surat Permohonan Pengelolaan Parkir yang lokasi parkirnya di halaman milik sendiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Kontribusi Pajak Parkir Badan Usaha Alfamart, Indomaret, Giant Ekspres, Glow Mini Market, Mc Donald's dan Apotek Rafisa dalam Wilayah Kota Banjarmasin sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini menjadi dasar Penetapan Kontribusi Pajak Parkir dalam wilayah Kota Banjarmasin yang dimulai sejak bulan Juni 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 11 Juni 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 508 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KONTRIBUSI PARKIR
DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENETAPAN LOKASI KONTRIBUSI PARKIR DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA PENGELOLA	LOKASI PARKIR	KETERANGAN
1	PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)	Banjarmasin (59 titik)	
2	PT. Indomarco Prismatama (Indomaret)	Banjarmasin (50 titik)	
3	Sugian Noor	Jl. A. Yani KM 5,5 Halaman Giant Ekspres	
4	Elysa Resturini	Jl. Cemara Raya Halaman Mini Market Glow	
5	McDonald's Banjarmasin	Jl. A. Yani KM. 2 RT. 12 RW. 02 Halaman McDonald's Banjarmasin	
6	Mohammad Rudiansyah, M.Kes, SpPD	Jl. Dahlia No. 41 Halaman Apotik Rafisa	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA